



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK;  
Tempat Lahir : -;  
Tgl Lahir / Umur : -;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;  
Tempat Tinggal : -;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan :

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Anak ditangkap tanggal 3 Mei 2024 dan berada dalam tahanan berdasarkan penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 ;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Penangguhan Penahanan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024 ;
5. Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 1 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Babas Kelas 1 Palembang atas nama Ganjar Hariwibowo;

Anak didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Yuli;

Halm. 1 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tertanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas Kelas 1 Palembang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. Summit Oto Finance tanggal 15 April 2024 menenrangkan bahwa kendaraan bermotor Nomor Polisi BG 6378 AES merk Honda Beat Sporty Tahun 2023 warna biru Nomor Rangka MH1JM8128PK776781 Nomor Mesin JM81E2779314 Nomor BPKB UO3587378 a.n ITA MULYA SARI adalah benar menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT. Summit Otto Finance ;**Dikembalikan Kepada Saksi Korban**
  - 1 (satu) buah patahan kaitan kunci gembok;
  - 1 (satu) buah kunci L;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dipersidangan, pada pokoknya agar Hakim Anak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halm. 2 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 362 ayat (2) KUHPidana;
2. Menyatakan membebaskan Anak Pelaku dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak maupun ibu kandung dari anak pada pokoknya mohon anak dibebaskan sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Anak dan ibu kandung dari anak menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi anak;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) yang diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum Anak pada pokoknya:

1. Menolak seluruh pembelaan/*pleidooi* Penasihat Hukum Anak.;
2. Anak, terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor Perkara : PDM-11/Ep.2/07/2024 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 09 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi II, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halm. 3 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah Saksi I dan Anak memberikan gambaran lokasi sepeda motor yang akan dicuri dengan berkata "mang ado lokak motor..." lalu Saksi I jawab "Dimano" lalu Anak berkata "Dilorong amal dan motornyo digembok...", kemudian Saksi I mengatakan "Yo tunggulah jam 02.00 Wib". Lalu Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I, kemudian pada Hari Kamis sekira pukul 01.30 Wib Anak datang kembali kerumah Saksi I, lalu Saksi I mengambil kunci L yang berada di sela pintu rumah, kemudian Anak bersama Saksi I dan Saksi II pergi menuju ke lorong amal tempat motor yang akan diambil. Kemudian sesampainya di bedeng kontrakan di Jalan Kota Palembang, Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi Korban dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi Korban.

Akibat perbuatan Anak Saksi Korban telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 An. Saksi korban yang ditaksir dengan kerugian sekira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan **Saksi I** dan **Saksi II**, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan

*Halm. 4 dari 25 halaman Putusan No.*

*31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**” Perbuatan Anak tersebut dilakukan Anak cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah Saksi I dan Anak memberikan gambaran lokasi sepeda motor yang akan dicuri dengan berkata “mang ado lokak motor...” lalu Saksi I jawab “Dimano” lalu Anak berkata “Dilorong amal dan motornyo digembok...”, kemudian Saksi I mengatakan “Yo tunggulah jam 02.00 Wib”. Lalu Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I, kemudian pada Hari Kamis sekira pukul 01.30 Wib Anak datang kembali kerumah Saksi I, lalu Saksi I mengambil kunci L yang berada di sela pintu rumah, kemudian Anak bersama Saksi I dan Saksi II pergi menuju ke lorong amal tempat motor yang akan diambil. Kemudian sesampainya di bedeng kontrakan di Jalan Kota Palembang, Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi Korban dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi Korban.

Akibat perbuatan Anak Saksi Korban telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 An saksi korban yang ditaksir dengan kerugian sekira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Halm. 5 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut anak menyatakan mengerti dan selanjutnya anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kemas Rindo Lr. Amal Rt.026 Rw.006 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang, Anak dengan saksi I dan saksi II telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Anak, saksi I dan saksi II pelakunya dari pihak Kepolisian, dan kronologis pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah Saksi I dan Anak memberikan gambaran lokasi sepeda motor yang akan dicuri dengan berkata "mang ado lokak motor..." lalu Saksi I jawab "Dimano" lalu Anak berkata "Dilorong amal dan motornyo digembok...", kemudian Saksi I mengatakan "Yo tunggulah jam 02.00 Wib". Lalu Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.30 Wib Anak datang kembali kerumah Saksi I, lalu Saksi I mengambil kunci L yang berada di sela pintu rumah, kemudian Anak bersama Saksi I dan Saksi II pergi menuju ke lorong amal tempat motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sesampainya di bedeng kontrakan di Jalan Kota Palembang, Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga

Halm. 6 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi;

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak benar membenarkannya;

**2. Saksi I, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangannya yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan anak;
- Bahwa Saksi Tidak ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dalam kasus ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagaimana BAP tersebut karena waktu diperiksa saksi disiksa dan dipukul serta disuruh tanda tangan BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi II, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangannya yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan anak;
- Bahwa Saksi Tidak ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dalam kasus ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagaimana BAP tersebut karena waktu diperiksa saksi disiksa dan dipukul serta disuruh tanda tangan BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halm. 7 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan I, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi I dan saksi II karena saksi yang melakukan memeriksa dan membuat BAP terhadap 2 saksi tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 10.00 Wib dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya terlebih dahulu lalu saksi I dan saksi II menjawab kemudian saksi mengetik apa yang diterangkan oleh saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Waktu dilakukan pemeriksaan ada 18 (delapan belas) pertanyaan dan 18 (delapan belas) jawaban
- Bahwa selama proses pemeriksan dijawab dengan lancar oleh saksi I dan saksi II tanpa ada paksaan, siksaan, pukulan, arahan ataupun tekanan;
- Bahwa ada 3 (tiga) tersangka dalam perkara ini Anak, saksi I dan saksi II;
- Bahwa setelah pemeriksaan BAP dibacakan terlebih dahulu lalu saksi I dan saksi II baru menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terhadap saksi I dan saksi II ada laporan lain yaitu Narkotika dan pencurian ada 3 berkas;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 2 buah foto pada saat pemeriksaan para saksi dan anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi tambahan sebagai berikut:

1. Saksi Tambahan I, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dalam perkaranya Saksi I dan saksi II;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi II;
- Bahwa pada bulan April 2024 sekira habis lebaran idul fitri 2024 saksi II pernah datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor

*Halm. 8 dari 25 halaman Putusan No.*

*31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Sproty warna biru dan saksi pada saat itu sempat bertanya kepada saksi II dengan berkata "sepeda motor punyo siapa?" lalu dijawab saksi II "Punyo saksi I" kemudian saksi langsung menyuruh saksi II pulang dari rumahnya;

- Bahwa saksi pernah dititipi barang oleh saksi II berupa burung Beo dan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Tambahan II, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi II dan saksi I serta Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dirumah saksi I sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada saat para saksi sampai dirumah saksi I ada saksi II dan satu orang temannya sedang memakai shabu, setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kunci T diselipkan sela rumah saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi II dan saksi I, mereka menyeret nama Anak, dimana mereka telah mencuri sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru milik Saksi Korban di Jalan Kota Palembang bersama dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman Vidio saat penangkapan Anak dan Anak mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi menerangkan bahwa Anak ini pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menusuk korban di Dada beberapa kali, akan tetapi korban selamat dari kematian dan orangtua korban memaafkan dan sehingga terjadi musyawarah dan ada kesepakatan dimana orangtua korban memaafkan anak sehingga perkara anak tidak diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkannya;

3. Saksi Tambahan III, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halm. 9 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi II dan saksi I serta Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dirumah saksi I sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada saat para saksi sampai dirumah saksi I ada saksi II dan satu orang temannya sedang memakai shabu, setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kunci T diselipkan sela rumah saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi II dan saksi I, mereka menyeret nama Anak, dimana mereka telah mencuri sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru milik saksi korban di Jalan Kota Palembang bersama dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman Vidio saat penangkapan Anak dan Anak mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi menerangkan bahwa Anak ini pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menusuk korban di Dada beberapa kali, akan tetapi korban selamat dari kematian dan orangtua korban memaafkan dan sehingga terjadi musyawarah dan ada kesepakatan dimana orangtua korban memaafkan anak sehingga perkara anak tidak diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkannya;

4. Saksi Tambahan IV, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi II dan I serta Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dirumah saksi I sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada saat para saksi sampai dirumah saksi I ada saksi II dan satu orang temannya sedang memakai shabu, setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kunci T diselipkan sela rumah saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi II dan saksi I, mereka menyeret nama Anak, dimana mereka telah mencuri

Halm. 10 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru milik saksi korban di Jalan Kota Palembang bersama dengan Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman Vidio saat penangkapan Anak dan Anak mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi menerangkan bahwa Anak ini pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menusuk korban di Dada beberapa kali, akan tetapi korban selamat dari kematian dan orangtua korban memaafkan dan sehingga terjadi musyawarah dan ada kesepakatan dimana orangtua korban memaafkan anak sehingga perkara anak tidak diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya benar seperti di BAP;
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tersebut dipaksa untuk mengakui dan tandatangan BAP tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak didampingi Bapas, Orang tua dan Penasehat Hukum;
- Bahwa Anak mengakui mengambil sepeda motor karena merasa takut dan dipaksa untuk mengakui;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyangkal Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan II, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena saksi yang melakukan Pemeriksaan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa Sistem pemeriksaan terhadap anak yaitu Anak ditanya terlebih dahulu lalu Anak menjawab dan selanjutnya jawaban dari anak tersebut saksi tuangkan di BAP Anak;

Halm. 11 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 28 (dua puluh delapan) delapan pertanyaan yang saksi tanyakan dan dijawab oleh ada ada 28 (dua puluh delapan), dan dalam pemeriksaan saat itu tidak ada tekanan, ancaman dan paksaan serta tidak ada arahan maupun mempengaruhi Anak;
- Bahwa yang Hadir pada saat pemeriksaan anak adalah Ibu Anak, Penasehat Hukum Anak dan ada saudara dari Anak yang bernama T Binti P, T inilah yang membacakan BAP anak tersebut;
- Bahwa setelah BAP selesai, lalu Anak diberikan kesempatan untuk membacanya dan pada saat itu yang membacakan adalah T yang merupakan saudaranya dari Anak, setelah itu Anak membubuhkan cap jempolnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Orang tua anak dan saudara anak yang bernama T Binti P serta Penasehat Hukum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Anak dilakukan 2 kali, dan untuk yang kedua, pemeriksaan dilakukan karena ada petunjuk dari Jaksa untuk dilengkapi lagi sehubungan dengan kronologis perbuatan Anak, dan pada pemeriksaan yang kedua juga saksi bertanya dan dijawab oleh Anak, kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut saksi tuangkan dalam BAP yang kemudian BAP tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Anak, Penasehat Hukum dan Orangtua Anak;
- Bahwa jawaban BAP yang saksi buat sesuai dengan keterangan Anak;
- Pada saat saksi memeriksa Anak, saksi tidak ada mengarahkan Anak untuk menjawab ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa dalam pemeriksaan ke satu dan kedua kondisi anak sehat, wajahnya tenang dan santai serta dalam memberikan jawaban langsung dan lancar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. Summit Oto Finance tanggal 15 April 2024 menenrangkan bahwa kendaraan bermotor Nomor Polisi BG 6378 AES merk Honda Beat Sporty Tahun 2023 warna biru Nomor Rangka MH1JM8128PK776781 Nomor Mesin JM81E2779314 Nomor BPKB UO3587378 a.n saksi korban adalah benar menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT. Summit Otto Finance, 1 (satu) buah patahan kaitan kunci gembok dan 1 (satu) buah kunci L;

*Halm. 12 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Fakta maupun saksi Verbalisan dan saksi tambahan yang dikaitkan dengan barang bukti, maupun keterangan anak dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kota Palembang, Anak bersama dengan saksi I dan saksi II telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 milik saksi korban;
- Bahwa kronologis pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah Saksi I dan Anak memberikan gambaran lokasi sepeda motor yang akan dicuri dengan berkata "mang ado lokak motor..." lalu Saksi I jawab "Dimano" lalu Anak berkata "Dilorong amal dan motornyo digembok...", kemudian Saksi I mengatakan "Yo tunggulah jam 02.00 Wib". Lalu Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.30 Wib Anak datang kembali kerumah Saksi I, lalu Saksi I mengambil kunci L yang berada di sela pintu rumah, kemudian Anak bersama Saksi I dan Saksi II pergi menuju ke lorong amal tempat motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sesampainya di bedeng kontrakan di Jalan Kota Palembang, Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi korban dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi korban;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Halm. 13 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan Anak, mereka telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangannya benar seperti di dalam BAP, akan tetapi saksi I, saksi II dan Anak tidak ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kenapa saksi I dan saksi II mengakui karena waktu diperiksa disiksa dan dipukul serta disuruh tanda tangan BAP tersebut sedangkan untuk Anak merasa takut dan dipaksa untuk mengaku dan tandatangan BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan I yang memeriksa saksi I dan saksi II, menerangkan cara saksi melakukan pemeriksaan bertanya terlebih dahulu lalu saksi I dan saksi II menjawab kemudian saksi mengetik apa yang diterangkan oleh saksi I dan Saksi II, dan dari pertanyaan dan jawaban tersebut ada 18 (delapan belas) pertanyaan dan 18 (delapan belas) jawaban dan selama pemeriksaan setiap pertanyaan dijawab dengan lancar oleh saksi I dan saksi II tanpa ada paksaan, siksaan, pukulan, arahan ataupun tekanan, setelah itu BAP diserahkan kepada saksi I dan saksi II setelah dibaca kemudian di tandatangani;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka ada 3 orang tersangka dalam perkara pencurian motor yaitu Anak, saksi I dan saksi II;
- Bahwa terhadap saksi I dan saksi II ada laporan lain yaitu Narkotika dan pencurian ada 3 berkas;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 2 buah foto pada saat pemeriksaan para saksi dan anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan II, yang memeriksa Anak dimana Sistem pemeriksaan terhadap anak yaitu Anak ditanya terlebih dahulu lalu Anak menjawab dan selanjutnya jawaban dari anak tersebut saksi tuangkan di BAP Anak, dan ada 28 (dua puluh delapan) pertanyaan yang saksi tanyakan dan dijawab oleh ada ada 28 (dua puluh delapan), dan dalam pemeriksaan saat itu tidak ada tekanan, ancaman dan paksaan serta tidak ada arahan maupun mempengaruhi Anak, dan yang hadir pada saat pemeriksaan anak adalah Ibu Anak, Penasehat Hukum Anak dan ada saudara dari Anak yang bernama T Binti P, T inilah yang membacakan BAP anak tersebut;
- Bahwa setelah BAP selesai, lalu Anak diberikan kesempatan untuk membacanya dan pada saat itu yang membacakan adalah T yang merupakan saudaranya dari Anak, setelah itu Anak membubuhkan cap jempolnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Orang tua anak dan saudara anak yang bernama T Binti P serta Penasehat Hukum menandatangani BAP tersebut;

*Halm. 14 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan terhadap Anak dilakukan 2 kali, dan untuk yang kedua, pemeriksaan dilakukan karena ada petunjuk dari Jaksa untuk dilengkapi lagi sehubungan dengan kronologis perbuatan Anak, dan pada pemeriksaan yang kedua juga saksi bertanya dan dijawab oleh Anak, kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut saksi tuangkan dalam BAP yang kemudian BAP tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Anak, Penasehat Hukum dan Orangtua Anak;
- Bahwa dalam pemeriksaan ke satu dan kedua kondisi anak sehat, wajahnya tenang dan santai serta dalam memberikan jawaban langsung dan lincer;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan sebanyak 4 (empat orang) yaitu Saksi Tambahan I, dan 3 orang saksi yang menangkap Saksi I, saksi II dan Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tambahan I menerangkan pada bulan April 2024 sekira habis lebaran idul fitri 2024 saksi II pernah datang kerumah saksi Tambahan I dengan membawa sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru dan saksi Tambahan I pada saat itu sempat bertanya kepada saksi II dengan berkata "sepeda motor punyo siapa?" lalu dijawab saksi II "Punyo saksi I" kemudian saksi Tambahan I langsung menyuruh saksi II pulang dari rumahnya, dan saksi Tambahan I pernah dititipi barang oleh saksi II berupa burung dan terjadi masalah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi Tambahan II, saksi Tambahan III dan saksi Tambahan IV, menerangkan para saksi menangkap saksi I dan saksi II serta 1 orang temannya karena masalah tindak pidana Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kunci T diselipkan sela rumah saksi I, setelah dikembangkan dari kunci T saksi I dan saksi II menyebutkan nama Anak, dimana mereka telah mencuri sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru milik saksi korban di Jalan Kota Palembang bersama dengan Anak, kemudian ditangkap lah Anak, dan dilakukan interogasi Anak mengakui sebagaimana Video yang diputar dipersidangan;
- Bahwa terhadap Anak sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana anak melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu memusuk dada korban beberapakali, dan korban selamat dari kematian dan orang tua korban memaafkan anak sehingga perkara anak tidak diproses lebih lanjut;

Halm. 15 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa.;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.;
3. Yang dilakukan pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1.Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Anak ternyata identitas yang disebutkan oleh Anak adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Anak dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Halm. 16 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku anak ternyata anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa anak adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Barang siapa” tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Anak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, namun apabila perbuatan Anak tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “Barangsiapa” ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

*Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut R.Soegandhi, SH. Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidak berwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang ;

Mmenimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (melawan hak) adalah suatu perbuatan yang dapat bertentangan dengan hak orang lain, atau tidak ada nya suatu alasan yang dapat dijadikan oleh Anak untuk dapat melakukan suatu perbuatannya atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Sanggahan Saksi I, saksi II dan Anak terhadap

*Halm. 17 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan tidak benar karena disiksa, dipukul dipaksa serta disuruh mengaku, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kedudukan dari saksi I dan saksi II dalam perkara anak adalah sebagai saksi mahkota artinya bahwa mereka pun sebenarnya sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari saksi I, saksi II dan Anak dipersidangan telah didengar keterangan 2 orang Verbalisan yaitu saksi Verbalisan I yang memeriksa saksi I dan saksi II serta saksi Verbalisan II, yang memeriksa Anak, menerangkan bahwa system yang dipakai dalam pemeriksaan adalah dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab, kemudian pertanyaan dan jawabannya tersebut dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan, dan selama pemeriksaan pertanyaan dijawab dengan lancar tanpa adanya paksaan, siksaan, pukulan, arahan ataupun tekanan, setelah itu BAP diserahkan kepada saksi I dan saksi II setelah dibaca kemudian di tandatangan, demikian juga pemeriksaan terhadap anak, system yang dipakai dalam pemeriksaan adalah dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab, kemudian pertanyaan dan jawabannya tersebut dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan, dan selama pemeriksaan pertanyaan dijawab dengan lancar tanpa adanya paksaan, siksaan, pukulan, arahan ataupun tekanan serta pada saat dilakukan pemeriksaan Anak, Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Orangtua Anak, Bapas dan saudara Anak yang bernama Tari, setelah selesai BAP dibacakan oleh T setelah itu Anak membubuhkan cap jempol didalam BAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan, yaitu saksi tambahan I, dan 3 orang saksi yang menangkap Saksi I, saksi II dan Anak, yaitu saksi tambahan II, saksi tambahan III dan saksi Tambahan IV, yangmana saksi tambahan I menerangkan pada bulan April 2024 sekira habis lebaran idul fitri 2024 saksi II pernah datang kerumah saksi Tambahan I dengan membawa sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru dan setelah ditanya mengenai kepemilikan sepda motor tersebut saksi II menjawab "Punyo saksi I" kemudian saksi tambahan I langsung menyuruh saksi II pulang dari rumahnya, dan saksi tambahan I pernah dititipi barang oleh saksi II berupa burung dan terjadi masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu saksi tambahan II, saksi tambahan III dan saksi Tambahan IV, menerangkan para saksi menangkap saksi I dan saksi II serta 1 orang temannya karena masalah tindak pidana

*Halm. 18 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kunci T diselipkan sela rumah saksi I, setelah dikembangkan dari kunci T saksi I dan saksi II menyebutkan nama Anak, dimana mereka telah mencuri sepeda motor Honda Beat Sproty warna biru milik saksi korban di Jalan Kota Palembang bersama dengan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi Verbalisan telah mengajukan 2 buah Foto pada saat pemeriksaan saksi I, Saksi II dan Anak, serta saksi penangkap yaitu saksi Tambahan II, saksi Tambahan III dan saksi Tambahan IV, memperlihatkan video mengenai interogasi awal setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan divideo tersebut anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan isi dari LITMAS dan keterangan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa pada saat penelitian Anak mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat sanggahan atau penyangkalan dari Saksi I, saksi II dan Anak tidak dapat membuktikan adanya disiksa, dipukul, dipaksa serta disuruh mengaku, oleh karenanya terhadap sanggahan atau sangkalan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi I, saksi II dan Anak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 04-05-2024 Jam 10.00 wib atas nama Saksi I, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 04-05-2024 jam 11.00 wib atas nama saksi II, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 04-05-2024 jam 13.10 wib dan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 20-05-2024 jam 10.25 WIB atas nama Anak adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai unsur kedua tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yangmana pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kota Palembang, Anak bersama dengan saksi I dan saksi II telah tanpa ijin mengambil sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 milik saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah Saksi I dan Anak memberikan

*Halm. 19 dari 25 halaman Putusan No.*

*31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran lokasi sepeda motor yang akan dicuri dengan berkata “mang ado lokak motor...” lalu Saksi I jawab “Dimano” lalu Anak berkata “Dilorong amal dan motornyo digembok...”, kemudian Saksi I mengatakan “Yo tunggulah jam 02.00 Wib”. Lalu Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.30 Wib Anak datang kembali kerumah Saksi I, lalu Saksi I mengambil kunci L yang berada di sela pintu rumah, kemudian Anak bersama Saksi I dan Saksi II pergi menuju ke lorong amal tempat motor yang akan diambil;

Bahwa kemudian sesampainya di bedeng kontrakan di Jalan Kota Palembang, Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi korban dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi korban;

Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II tanpa ijin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi saksi korban mengalami kerugian sejumlah 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Ad.3. Yang dilakukan pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan

*Halm. 20 dari 25 halaman Putusan No.*

*31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Anak bersama dengan saksi I dan saksi II telah tanpa ijin mengambil sepeda motor merk Honda Beat Sporty tahun 2023 No Pol. BG-6378 AES warna Biru No Rangka MH1JM8128PK776781, Nomor mesin: JM81E2779314, Nomor BPKB: UO3587378 milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 02.00 wib, dilakukan di dalam pekarangan yang ada rumahnya, dan perbuatan Anak tersebut tidak ada ijin dari saksi korban sehingga perbuatan anak tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak baik itu saksi korban, dengan demikian unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak;

*Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama Saksi I dan Saksi II dimana Anak bertugas menunggu didepan lorong untuk mengawasi situasi sekitar dengan cara menepuk tangan dua kali apabila ada orang yang lewat, lalu Saksi I dan Saksi II masuk ke kontrakan melalui seng di samping bedeng atau kontrakan Saksi korban dan melihat sepeda motor berada didepan bedeng tersebut, lalu Saksi I langsung merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu Saksi I keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak bersama-sama Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna biru No Pol BG 6378 AES milik Saksi korban, sehingga dari uraian perbuatan tersebut Nampak adanya Kerjasama antara Anak, Saksi I dan Saksi II serta hal tersebut menurut Hakim Anak termasuk kedalam kategori bersekutu, oleh karenanya unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi;

*Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Anak, Saksi I dan Saksi II untuk mengambil sepeda motor

*Halm. 21 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan merusak gembok yang berada di piringan cakram sepeda motor dengan cara memutar gembok menggunakan kunci L hingga patah, setelah itu keluar dari lorong dilanjutkan dengan Saksi II mendorong sepeda motor ke depan bedeng kemudian membuka paksa stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah, lalu membuka body depan sepeda motor dengan obeng plus, setelah itu Saksi II membuka kabel sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, sehingga dari uraian perbuatan tersebut maka unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur "Barangsiapa" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim Anak, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Anak yang menyatakan membebaskan Anak dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Anak, lagi pula Anak dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

*Halm. 22 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tergolong meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Anak tidak mengakui perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan;
- Anak berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang Rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Palembang, berupa "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan memperhatikan pula tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Anak membutuhkan pembinaan mental spiritual anak untuk bekal hidup anak dikemudian hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat jika terhadap anak pada saat ini akan lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang bertujuan agar kelak setelah selesai menjalani pidana, Anak lebih siap dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Anak dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

*Halm. 23 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana Penjara di Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. Summit Oto Finance tanggal 15 April 2024 menenrangkan bahwa kendaraan bermotor Nomor Polisi BG 6378 AES merk Honda Beat Sporty Tahun 2023 warna biru Nomor Rangka MH1JM8128PK776781 Nomor Mesin JM81E2779314 Nomor BPKB UO3587378 a.n ITA MULYA SARI adalah benar menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT. Summit Otto Finance ;  
Dikembalikan Kepada Saksi korban.
  - 1 (satu) buah patahan kaitan kunci gembok ;
  - 1 (satu) buah kunci L.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh R. Zaenal Arief, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Haryati, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Palembang, dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tuanya, Penasihat Hukumnya, serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang.

Panitera Penggan

Hakim Anak

Halm. 24 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg



Sriyanti, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halm. 25 dari 25 halaman Putusan No.  
31/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg